



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA NON TUNAI  
KEPADA MASYARAKAT YANG MELAKSANAKAN ISOLASI MANDIRI  
AKIBAT TERPAPAR *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA  
MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan sosial terhadap masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri sebagai akibat terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bogor, diberikan jaring pengaman sosial (*social safety net*) berupa pemberian bantuan sosial non tunai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Non Tunai kepada Masyarakat yang Melaksanakan Isolasi Mandiri Akibat Terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

11. Undang-Undang...

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
19. Peraturan...

19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-NCov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Pengadaan Darurat;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA NON TUNAI KEPADA MASYARAKAT YANG MELAKSANAKAN ISOLASI MANDIRI AKIBAT TERPAPAR *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor.
6. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat, yang selanjutnya disebut PPKM Darurat, adalah pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau sebutan lainnya untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri atau kebijakan lain yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
8. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
9. Bantuan...

9. Bantuan sosial tidak terencana non tunai, yang selanjutnya disebut bantuan sosial non tunai, adalah bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang diberikan dalam bentuk barang kebutuhan pokok, penting dan barang lainnya yang disalurkan secara non tunai.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yang selanjutnya disebut Satgas Kabupaten, adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Bogor.
13. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Satgas Kecamatan, adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kecamatan di Kabupaten Bogor.
14. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Kelurahan, yang selanjutnya disebut Satgas Kelurahan, adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kelurahan di Kabupaten Bogor.
15. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Satgas Desa, adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Desa di Kabupaten Bogor.

## BAB II

### SASARAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI

#### Pasal 2

- (1) Pengaman Sosial dilaksanakan melalui pemberian Bantuan Sosial Non Tunai kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri sebagai akibat terpapar COVID-19.
- (2) Masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. masyarakat yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri;
  - b. masyarakat...

- b. masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri karena anggota keluarganya dinyatakan positif terpapar COVID-19 dan dirawat pada fasilitas kesehatan atau pusat isolasi; atau
  - c. masyarakat yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 yang berada di lembaga yang melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan sedang menjalani isolasi mandiri.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) Kartu Keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang melaksanakan isolasi mandiri sebagai akibat terpapar COVID-19 maka Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) paket Bantuan Sosial Non Tunai.

### BAB III

#### PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai kepada masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi bagi individu/keluarga yang anggota keluarganya yang sedang terpapar COVID-19 dalam masa PPKM Darurat.

##### Bagian Kedua

##### Bentuk Bantuan Sosial Non Tunai

##### Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial Non Tunai diberikan dalam bentuk paket yang berisi:
- a. beras sebanyak 5 (lima) kg;
  - b. sarden;
  - c. gula pasir;
  - d. minyak goreng;
  - e. susu kaleng;
  - f. mie instan; dan
  - g. biskuit.
- (2) Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket termasuk *goodybag*.

(3) Penyediaan...

- (3) Penyediaan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi stok barang (*buffer stock*).

#### BAB IV

#### PENGADAAN

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan ketersediaan Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Sosial menyusun Rencana Kebutuhan Biaya.
- (2) Rencana Kebutuhan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati memberi disposisi kepada PPKD selaku BUD untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Kebutuhan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan.

#### Pasal 6

Mekanisme penyediaan paket Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa dalam penanganan pengadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 7

Persyaratan calon penerima Bantuan Sosial Non Tunai:

- a. bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, adalah sebagai berikut:
  1. yang bersangkutan atau anggota keluarganya dinyatakan positif terpapar COVID-19 berdasarkan surat keterangan dari Puskesmas/Klinik Kesehatan/Dokter Praktik/Rumah Sakit/Laboratorium/fasilitas kesehatan lainnya yang melakukan pengujian COVID-19 atau keterangan dari Rukun Tetangga yang dilaporkan ke Satgas Desa/Kelurahan;
  2. sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah; dan
  3. terdaftar...

3. terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Bogor dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- b. Bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut:
1. dinyatakan positif terpapar COVID-19 berdasarkan surat keterangan dari Puskesmas/Klinik Kesehatan/Dokter Praktik/Rumah Sakit/Laboratorium/ fasilitas kesehatan lainnya yang melakukan pengujian COVID-19 atau keterangan dari pemilik/pimpinan lembaga yang melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan dilaporkan ke Satgas Desa/Kelurahan;
  2. sedang melaksanakan isolasi mandiri di lembaga yang melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
  3. Pemilik/pimpinan lembaga yang melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Bogor dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

## BAB VI

### TATA CARA PERMOHONAN PENGAJUAN

#### Pasal 8

- (1) Calon Penerima bantuan diusulkan oleh ketua Rukun Tetangga setempat kepada Satgas Desa/Kelurahan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Berdasarkan usulan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Satgas Desa/Kelurahan menyampaikan usulan calon penerima bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial dengan tembusan Ketua Satgas Kecamatan.

## BAB VII

### TATA CARA PENYALURAN

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan data usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ketersediaan stok (*buffer stock*), Dinas Sosial menyalurkan Bantuan Sosial Non Tunai kepada Kepala Desa/Lurah untuk selanjutnya disalurkan kepada penerima bantuan.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai dari Dinas Sosial kepada Kepala Desa/Lurah sesuai dengan jumlah dan daftar nama calon penerima bantuan yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan.

(3) Untuk...

- (3) Untuk percepatan penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai kepada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dapat melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial atau pihak lain.
- (4) Dalam hal penyaluran melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan.

## BAB VIII

### TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa/Lurah menyalurkan Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada penerima Bantuan Sosial Non Tunai.
- (2) Penerimaan Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan penandatanganan daftar penerimaan bantuan oleh anggota keluarga penerima bantuan atau pemilik/pimpinan lembaga yang melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan pendistribusian Bantuan Sosial Non Tunai kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial dengan tembusan Camat setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar Penerimaan Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan laporan pendistribusian Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Dinas Sosial menyampaikan laporan perkembangan pendistribusian penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat setiap minggu.

BAB IX...

BAB IX  
PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 13

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial dilaksanakan oleh Satgas Kecamatan dan Satgas Kabupaten.

BAB X  
PERAN SERTA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN,  
DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan Bantuan Sosial Non Tunai kepada masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri dan/atau dalam perawatan di fasilitas kesehatan akibat COVID-19 yang memiliki potensi ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan pokok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa/Lurah melakukan upaya-upaya yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi/gotong-royong membantu masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri dan/atau dalam perawatan di fasilitas kesehatan akibat COVID-19 yang memiliki potensi ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan pokok.

Pasal 16

- (1) Dunia usaha dapat berperan serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri dan/atau dalam perawatan di fasilitas kesehatan akibat COVID-19 yang memiliki potensi ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan pokok.

(2) Organisasi...

- (2) Organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi/lembaga keagamaan dan komunitas masyarakat dapat berpartisipasi membantu masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri dan/atau dalam perawatan di fasilitas kesehatan akibat COVID-19 yang memiliki potensi ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan pokok.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 6 Juli 2021  
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN


Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 6 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON